



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1482, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. Keprotokolan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu disusun pedoman keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.
2. Protokol adalah pelaksana kegiatan keprotokolan.
3. Protokol Kementerian adalah protokol yang mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Menteri.
4. Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
5. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.

6. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara resmi.
7. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga tinggi negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan pejabat pemerintah serta undangan lainnya.
8. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang.
9. Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
10. Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukannya mendapat pengaturan keprotokolan.
12. Kementerian adalah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
13. Menteri adalah menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi.

Pasal 2

Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kementerian bertujuan untuk memberikan acuan secara teknis bagi Protokol dalam penyelenggaraan kegiatan Menteri, pemimpin unit utama, pemimpin perguruan tinggi negeri, dan koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta di lingkungan Kementerian.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian dilakukan terhadap Acara Resmi di lingkungan Kementerian.
- (2) Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tata Upacara;
 - b. Tata Tempat; dan
 - c. Tata Penghormatan.
- (3) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. upacara; dan
 - b. Acara Resmi lainnya yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.
- (4) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acara yang dihadiri oleh Menteri, pemimpin unit utama, pemimpin perguruan tinggi negeri, koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan yang menyangkut kegiatan Menteri dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan dan Umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Keuangan dan Umum mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Keprotokolan yang dihadiri Menteri;
 - b. menyusun kebijakan Keprotokolan di lingkungan Kementerian; dan
 - c. melakukan pembinaan kegiatan Keprotokolan kepada Protokol di lingkungan Kementerian.
- (3) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Protokol Kementerian.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Keprotokolan di lingkungan Kementerian dilaksanakan oleh:
 - a. Biro Keuangan dan Umum untuk Keprotokolan di Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat;
 - b. Sekretariat Direktorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Direktorat Jenderal;
 - c. Sekretariat Inspektorat Jenderal untuk Keprotokolan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - d. Biro/Bagian/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Keprotokolan di perguruan tinggi negeri; dan
 - e. Bagian yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan Keprotokolan di koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (2) Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Protokol Kementerian untuk Keprotokolan di Sekretariat Jenderal dan Pusat-Pusat;
 - b. Protokol Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal untuk Keprotokolan di unit utama Kementerian;
 - c. Protokol perguruan tinggi negeri untuk Keprotokolan di perguruan tinggi negeri; dan
 - d. Protokol koordinasi perguruan tinggi swasta untuk Keprotokolan di koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Protokol Kementerian.

Pasal 6

- (1) Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. upacara bendera; dan
 - b. upacara bukan upacara bendera.
- (2) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. upacara Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei;
 - b. upacara Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei;
 - c. upacara Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni;
 - d. upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus;
 - e. upacara Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober;
 - f. upacara Hari Sumpah Pemuda setiap tanggal 28 Oktober;
 - g. upacara Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November;
 - h. upacara Hari Ulang Tahun Korpri setiap tanggal 29 November;
 - i. upacara Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember; atau
 - j. upacara lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian.
- (4) Upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan Kementerian;
 - b. upacara akademik di perguruan tinggi negeri yang meliputi:
 1. penerimaan mahasiswa baru;
 2. wisuda;
 3. dies natalis;
 4. pengukuhan guru besar;
 5. pemberian gelar doktor kehormatan; dan
 6. upacara akademik lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri.
 - c. upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja Kementerian;
 - d. upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil;

- e. upacara peletakan batu pertama/peresmian gedung;
 - f. upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
 - g. upacara penghormatan jenazah di lingkungan Kementerian; dan
 - h. upacara penerimaan tamu luar negeri.
- (5) Selain upacara bukan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di lingkungan Kementerian dilaksanakan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional setiap tanggal 10 Agustus.
- (6) Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Tata Upacara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat.
- (2) Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tata Tempat dalam acara kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia;
 - b. Tata Tempat dalam Acara Resmi di Kementerian;
 - c. Tata Tempat Acara Resmi di perguruan tinggi negeri; dan
 - d. Tata Tempat Acara Resmi di koordinasi perguruan tinggi swasta.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi mendapat penghormatan.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara;
 - b. penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan;
 - c. penghormatan terhadap Lambang Negara;
 - d. penghormatan terhadap Gambar Resmi Kepala Negara/Presiden dan Wakil Presiden; dan/atau
 - e. Penghormatan terhadap Menteri.
- (3) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Tata Penghormatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Keprotokolan di perguruan tinggi negeri diatur dengan peraturan pemimpin perguruan tinggi negeri.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1645), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 047 Tahun 2006 tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan Keprotokolan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi negeri, dan koordinasi perguruan tinggi swasta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

A. TATA UPACARA

Tata Upacara merupakan kaidah atau aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Upacara dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upacara bendera dan upacara bukan upacara bendera. Upacara bendera merupakan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan dengan pengibaran bendera negara. Sedangkan upacara bukan upacara bendera merupakan acara kenegaraan dan acara resmi yang dilaksanakan tanpa pengibaran bendera negara.

1. Upacara Bendera

Upacara bendera di lingkungan Kementerian dilaksanakan dengan:

a. Pedoman Umum Upacara Bendera

Tata upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan dalam upacara bendera, tata bendera negara dalam upacara bendera, tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera, dan tata pakaian dalam upacara bendera.

1) Tata urutan upacara bendera paling sedikit meliputi:

- a) pengibaran bendera negara diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
- b) mengheningkan cipta;
- c) pembacaan naskah-naskah (naskah disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara) sebagai berikut:

- (1) Upacara Hari Pendidikan Nasional: naskah Pancasila dan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);

- (2) Upacara Hari Kebangkitan Nasional: naskah Pancasila dan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - (3) Upacara Hari Lahir Pancasila: naskah Pancasila dan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - (4) Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia: teks Proklamasi, naskah Pancasila, dan naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - (5) Upacara Hari Kesaktian Pancasila: naskah Pancasila, naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan naskah Ikrar;
 - (6) Upacara Hari Sumpah Pemuda: naskah Pancasila; naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan naskah Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928;
 - (7) Upacara Hari Pahlawan: naskah Pancasila, naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, dan naskah pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara;
 - (8) Upacara Hari Ulang Tahun Korpri: naskah Pancasila, naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, naskah Panca Prasetya Korpri, dan naskah Pembukaan Anggaran Dasar Korpri; dan
 - (9) Upacara Hari Ibu: naskah Pancasila, naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan naskah Sejarah Singkat Hari Ibu.
- d) pembacaan doa.
- 2) Tata bendera negara dalam upacara meliputi:
 - a) bendera dikibarkan sampai dengan saat matahari terbenam;
 - b) tiang bendera didirikan di tempat upacara; dan
 - c) penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera.
 - 3) Tata lagu kebangsaan dalam upacara bendera meliputi:
 - a) pengibaran atau penurunan bendera negara dengan diiringi lagu kebangsaan; dan
 - b) iringan lagu kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan bendera negara dilakukan oleh korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan

memberikan penghormatan menurut keadaan setempat. Dalam hal tidak ada korps musik atau genderang dan/atau sangkakala, pengibaran atau penurunan bendera negara diringi dengan lagu kebangsaan oleh seluruh peserta upacara atau paduan suara. Waktu pengiring lagu untuk pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

- 4) Tata pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Dalam acara kenegaraan digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian dinas, pakaian kebesaran, atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. Dalam acara resmi dapat digunakan pakaian sipil lengkap, pakaian batik, pakaian dinas harian atau seragam resmi yang telah ditentukan.

b. Penyelenggaraan Upacara Bendera.

Penyelenggaraan upacara bendera dilaksanakan dengan ketentuan:

- 1) penyelenggara upacara ini merupakan unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan unit kerja lain yang terkait;
- 2) penyelenggaraan upacara di kantor pusat Kementerian:
 - a) pembina upacara adalah Menteri/pimpinan tinggi madya; dan
 - b) peserta upacara adalah pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan staf serta para undangan.
- 3) pelaksanaan upacara di perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta:
 - a) pembina upacara adalah Rektor/Direktur/Koordinator/pejabat lain yang ditunjuk; dan
 - b) peserta upacara adalah pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan staf serta para undangan.
- 4) pakaian yang dikenakan peserta upacara bendera terdiri atas:
 - a) pakaian dinas harian; atau
 - b) seragam Korpri.

Khusus pada upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, para pimpinan tinggi madya, undangan, dan penerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya mengenakan pakaian sipil lengkap warna gelap untuk pria dan pakaian Nasional untuk wanita.

- 5) kelengkapan upacara antara lain:
 - a) pembina upacara;
 - b) pemimpin upacara;
 - c) ajudan pembina upacara;
 - d) peserta upacara;
 - e) pembaca naskah;
 - f) pembawa acara;
 - g) pembaca do'a;
 - h) petugas kawal pembina upacara;
 - i) kelompok pengibar bendera (POKKIBRA);
 - j) korps musik;
 - k) petugas medis;
 - l) petugas pengamanan;
 - m) petugas protokol;
 - n) petugas dokumentasi;
 - o) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
 - p) kelengkapan upacara lain.

- 6) perlengkapan upacara:
 - a) bendera, tiang bendera, dan tali bendera negara; ukuran bendera yang digunakan untuk upacara bendera yaitu 120 cm x 180 cm (seratus dua puluh centimeter kali seratus delapan puluh centimeter) untuk penggunaan di lapangan umum; atau 100 cm x 150 cm (seratus centimeter kali seratus lima puluh centimeter) untuk penggunaan di ruangan (saat upacara dipindah ke dalam ruangan karena alasan tertentu). Tinggi tiang bendera yang digunakan untuk upacara bendera adalah sekitar 10 - 17 (sepuluh sampai dengan tujuh belas) meter untuk penggunaan di lapangan umum; atau sekitar 2 (dua) meter untuk penggunaan di ruangan.


- b) mimbar upacara;
 - c) naskah-naskah;
 - d) papan nama;
 - e) pengeras suara;
 - f) spanduk
spanduk yang digunakan berukuran 1 x 3 meter (satu kali tiga meter) atau lebih besar sesuai dengan ukuran gedung/kantor. Desain spanduk dibuat berdasarkan panduan umum/edaran pelaksanaan upacara bendera yang dikeluarkan oleh Kementerian, yang mencakup warna dasar, logo, dan tema. Untuk spanduk yang dipasang di Kementerian, unit utama, dan koordinasi perguruan tinggi swasta, logo Ristekdikti ditempatkan di sebelah tengah atas atau di sebelah kiri nama kegiatan (dilihat dari audiens) sedangkan untuk spanduk di perguruan tinggi negeri, logo Ristekdikti dipasang di sebelah kiri dan logo perguruan tinggi negeri dipasang di sebelah kanan (dilihat dari audiens);
 - g) umbul-umbul, desain umbul-umbul dibuat disesuaikan dengan aturan untuk spanduk; dan
 - h) perlengkapan lain.
- 7) susunan acara pokok sebagai berikut:
- a) pembukaan;
 - b) pembina upacara menuju tempat upacara;
 - c) penghormatan umum kepada pembina upacara;
 - d) laporan pemimpin upacara;
 - e) pengibaran dan penghormatan Bendera Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya (catatan: pada Hari Kesaktian Pancasila tidak ada pengibaran bendera);
 - f) mengheningkan cipta;
 - g) pembacaan naskah-naskah;
 - h) amanat pembina upacara;
 - i) pembacaan doa;
 - j) laporan pemimpin upacara;
 - k) penghormatan umum kepada pembina upacara;

- l) pembina upacara meninggalkan tempat upacara; dan
 - m) penutup.
- 8) hal khusus
- apabila hari hujan, upacara bendera dilaksanakan di dalam ruangan tanpa penaikan bendera (bendera sudah dalam keadaan terpasang di tiang bendera) dengan susunan acara sebagai berikut:
- a) pembukaan;
 - b) pembina upacara memasuki tempat upacara;
 - c) penghormatan umum kepada pembina upacara;
 - d) laporan pemimpin upacara;
 - e) menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - f) mengheningkan cipta;
 - g) pembacaan naskah-naskah (naskah disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara) sebagai berikut:
 - 1) Upacara Hari Pendidikan Nasional:
 - (a) naskah Pancasila; dan
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - 2) Upacara Hari Kebangkitan Nasional:
 - (a) naskah Pancasila; dan
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - 3) Upacara Hari Lahir Pancasila:
 - (a) naskah Pancasila; dan
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - 4) Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia:
 - (a) Teks Proklamasi (untuk pelaksanaan upacara di daerah);
 - (b) naskah Pancasila; dan
 - (c) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
 - 5) Upacara Hari Kesaktian Pancasila
 - (a) naskah Pancasila;
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; dan
 - (c) naskah Ikrar.
 - 6) Upacara Hari Sumpah Pemuda
 - (a) naskah Pancasila;
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; dan

- (c) naskah Keputusan Kongres Pemuda Tahun 1928.
- 7) Upacara Hari Pahlawan
 - (a) naskah Pancasila;
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; dan
 - (c) naskah pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara.
- 8) Upacara Hari Ulang Tahun Korpri
 - (a) naskah Pancasila;
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945;
 - (c) naskah Panca Prasetya Korpri; dan
 - (d) naskah Pembukaan Anggaran Dasar Korpri.
- 9) Upacara Hari Ibu
 - (a) naskah Pancasila;
 - (b) naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; dan
 - (c) naskah Sejarah Singkat Hari Ibu.
- h) amanat pembina upacara;
- i) pembacaan doa;
- j) laporan pemimpin upacara;
- k) penghormatan umum kepada pembina upacara; dan
- l) penutup.

9) *layout* Upacara Bendera di Lapangan.

Gambar 1



Keterangan:

1. Pembina Upacara
2. Pemimpin Upacara
3. Tiang Bendera
4. Pimpinan Tinggi Madya dan Undangan VIP
5. Korps Musik
6. Petugas Upacara (MC, Pembaca UUD NRI Tahun 1945, Pembaca Doa, dan Petugas lain)
7. Petugas Upacara (Pengibar Bendera dan cadangan)
8. Peserta Upacara
9. Ajudan

2. Upacara Bukan Upacara Bendera

a. Pedoman Umum Upacara Bukan Upacara Bendera

Tata upacara bukan upacara bendera dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi meliputi tata urutan upacara dan tata pakaian upacara.

- 1) Tata urutan acara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi meliputi:
 - a) menyanyikan dan/atau memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b) pembukaan;
 - c) acara pokok; dan
 - d) penutup.
- 2) Tata pakaian upacara bukan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara. Dalam acara resmi seperti pelantikan pejabat Kementerian, jenis pakaian yang dapat digunakan adalah pakaian sipil lengkap untuk pria dan pakaian nasional untuk wanita. Sedangkan untuk acara resmi lain, seperti pembukaan dan penutupan seminar, lokakarya, pendidikan dan pelatihan (diklat), pameran, rapat kerja, dan acara resmi lain, jenis pakaian yang dapat digunakan adalah pakaian batik atau seragam dinas harian.

b. Penyelenggaraan Upacara Bukan Upacara Bendera

- 1) Pelantikan Pejabat dan Serah Terima Jabatan di Lingkungan Kementerian

Upacara bukan upacara bendera di lingkungan Kementerian terdiri atas upacara pelantikan dan serah terima jabatan pejabat Kementerian, upacara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan perguruan tinggi negeri, upacara pelantikan jabatan pejabat koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, dan upacara akademik di perguruan tinggi negeri.

(a) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Kementerian

- (1) Upacara serah terima jabatan Menteri yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan upacara serah terima jabatan Menteri yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:

- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) pejabat yang menyaksikan serah terima adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- (c) undangan terdiri atas:
 - (1) sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - (2) ketua dan wakil ketua Komisi VII dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi riset, teknologi, dan pendidikan tinggi;
 - (3) para mantan Menteri Riset dan Teknologi dan mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (4) kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (5) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada unit utama Kementerian;
 - (6) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - (7) pemimpin perguruan tinggi negeri;

- (8) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta;
 - (9) ketua dan sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
 - (10) ketua dan sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - (11) ketua dan sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT);
 - (12) ketua dan sekretaris Dewan Riset Nasional (DRN);
 - (13) ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI);
 - (14) para pendamping istri/suami pimpinan tinggi pratama Kementerian;
 - (15) para tokoh dan pemerhati pendidikan; dan
 - (16) undangan lainnya.
- (d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Berita Acara Serah Terima Jabatan Menteri;
 - (4) penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - (5) penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru;
 - (6) sambutan:
 - (a) pejabat lama;
 - (b) pejabat baru; dan
 - (c) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - (7) pembacaan doa;
 - (8) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada

pejabat lama, masing-masing didampingi oleh istri/suami, dilanjutkan dengan ramah tamah; dan

(9) penutup.

Keterangan:

Pada upacara ini tidak ada pembacaan Keputusan Presiden karena Menteri yang baru telah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia.

(e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:

(1) undangan:

(a) pria : pakaian sipil lengkap (PSL) warna gelap

(b) wanita : pakaian nasional

(2) pejabat Kementerian:

(a) pria : pakaian sipil lengkap (PSL) warna gelap

(b) wanita : pakaian nasional

(3) dharma wanita : seragam resmi dharma wanita

(f) kelengkapan upacara antara lain:

(1) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

(2) pejabat lama;

(3) pejabat baru;

(4) peserta upacara;

(5) pembaca naskah;

(6) pembawa acara;

(7) pembaca do'a;

(8) dirijen;

(9) petugas protokol;

(10) petugas dokumentasi;


(11) petugas perlengkapan dan teknisi; dan

(12) kelengkapan upacara lain.

- (g) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
ukuran bendera Merah Putih yang digunakan adalah 100 cm x 150 cm (seratus centimeter kali seratus lima puluh centimeter).
 - (4) bendera Ristekdikti;
ukuran bendera Ristekdikti yang digunakan adalah 90 cm x 135 cm (sembilan puluh centimeter kali seratus tiga puluh lima centimeter), lebih kecil daripada ukuran bendera Merah Putih.
 - (5) meja penandatanganan;
 - (6) naskah berita acara;
 - (7) memorandum akhir jabatan;
 - (8) pulpen dan tempatnya;
 - (9) pita pembatas;
 - (10) papan nama;
 - (11) pengeras suara;
 - (12) spanduk; dan
 - (13) perlengkapan lain.

(h) *layout* Upacara Serah Terima Jabatan Menteri yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Gambar 2



Penjelasan gambar:

- | | | | |
|---|---|-----|--|
| A | Menko PMK | LN | Lambang Negara Republik Indonesia |
| B | Menteri yang lama | P | Gambar Presiden Republik Indonesia |
| C | Menteri yang baru | WP | Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia |
| D | Pimpinan Tinggi Madya dan Undangan VIP | BMP | Bendera Merah Putih |
| E | Undangan Lain | BR | Bendera Ristekdikti |
| F | Pimpinan Tinggi Pratama | M | Meja Penandatanganan |
| G | Dharma Wanita | | |
| H | Pembawa Acara dan Pembaca Berita Acara Serah Terima | | |

- (2) Upacara Serah Terima Jabatan Menteri yang Tidak dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan upacara Serah Terima Jabatan Menteri yang tidak dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dijelaskan sebagai berikut:


- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) undangan terdiri atas:
- (1) Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 - (2) ketua dan wakil ketua Komisi VII dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (3) para mantan Menteri Riset dan Teknologi dan mantan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (4) kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (5) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada unit utama Kementerian;
 - (6) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - (7) pemimpin perguruan tinggi negeri di Jakarta dan sekitarnya;
 - (8) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah III;
 - (9) ketua dan sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);

- (10) ketua dan sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
 - (11) ketua dan sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT);
 - (12) ketua dan sekretaris Dewan Riset Nasional (DRN);
 - (13) ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI);
 - (14) para pendamping istri/suami pimpinan tinggi madya Kementerian;
 - (15) para tokoh dan pemerhati pendidikan; dan
 - (16) undangan lainnya.
- (c) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) menyanyikan bersama lagu kebangsaan indonesia raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan berita acara serah terima jabatan menteri;
 - (4) penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - (5) penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru;
 - (6) sambutan;
 - (a) pejabat lama; dan
 - (b) pejabat baru.
 - (7) pembacaan doa;
 - (8) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi oleh istri/suami, dilanjutkan dengan ramah tamah; dan
 - (9) penutup;
- (d) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) undangan:
 - (a) pria : PSL warna gelap;
 - (b) wanita : pakaian nasional;

- (2) pejabat Kementerian:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
- (3) dharma wanita : seragam resmi dharma wanita.
- (e) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti;
 - (5) meja penandatanganan;
 - (6) naskah berita acara;
 - (7) memorandum akhir jabatan;
 - (8) pulpen dan tempatnya;
 - (9) pita pembatas;
 - (10) papan nama;
 - (11) pengeras suara;
 - (12) spanduk; dan
 - (13) perlengkapan lain.
- (f) kelengkapan upacara antara lain:
 - (1) pejabat lama;
 - (2) pejabat baru;
 - (3) peserta upacara;
 - (4) pembaca naskah;
 - (5) pembawa acara;
 - (6) pembaca do'a;
 - (7) rohaniawan;
 - (8) dirijen;
 - (9) petugas protokol;
 - (10) petugas dokumentasi;
 - (11) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
 - (12) kelengkapan lain.

(g) *layout* Upacara Serah Terima Jabatan Menteri yang tidak dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Gambar 3



Penjelasan gambar:

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------------|
| A | Menteri yang lama | G | Pembawa Upacara |
| B | Menteri yang baru | LN | Lambang Negara Republik Indonesia |
| C | Sekretaris Menko PMK, Pimpinan Tinggi Madya, dan Undangan VIP | BMP | Bendera Merah Putih |
| P | Gambar Presiden Republik Indonesia | BR | Bendera Ristekdikti |
| WP | Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia | M | Meja Penandatanganan |
| D | Pimpinan Tinggi Pratama | | |
| E | Undangan | | |
| F | Dharma Wanita | | |

Keterangan: Menteri lama melakukan penandatanganan berita acara serah terima jabatan, dilanjutkan penandatanganan oleh Menteri baru dan penyerahan memorandum akhir jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru.

(3) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan upacara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi madya dijelaskan sebagai berikut:

- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) pejabat yang melantik adalah Menteri;
- (c) undangan terdiri atas:
 - (1) ketua dan wakil ketua Komisi VII dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi riset, teknologi dan pendidikan tinggi;
 - (2) kepala Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) di bawah koordinasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - (3) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada unit utama Kementerian;
 - (4) Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - (5) pemimpin perguruan tinggi negeri di Jakarta dan sekitarnya;
 - (6) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah III;
 - (7) ketua dan sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP);
 - (8) ketua dan sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);


- (9) ketua dan sekretaris Dewan Pendidikan Tinggi (DPT);
 - (10) ketua dan sekretaris Dewan Riset Nasional (DRN);
 - (11) ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI);
 - (12) para pendamping istri/suami pimpinan tinggi madya Kementerian;
 - (13) para tokoh dan pemerhati pendidikan; dan
 - (14) undangan lainnya.
- (d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - (4) pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama Presiden Republik Indonesia (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan berita acara sumpah jabatan;
 - (6) pelantikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atas nama Presiden Republik Indonesia;
 - (7) penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - (8) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (9) sambutan Menteri;
 - (10) pembacaan doa;
 - (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi oleh istri/suami, dilanjutkan dengan ramah-tamah; dan
 - (12) penutup.

- (e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) pejabat yang dilantik
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) undangan:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (3) pejabat Kementerian:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) dharma wanita: seragam resmi dharma wanita.
- (f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih dan Bendera Ristekdikti;
 - (4) meja penandatanganan;
 - (5) Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - (6) naskah berita acara sumpah jabatan (termasuk teks pendahuluan);
 - (7) naskah pelantikan;
 - (8) memorandum akhir jabatan;
 - (9) naskah berita acara serah terima jabatan;
 - (10) pulpen dan tempatnya;
 - (11) pita pembatas;
 - (12) papan nama;
 - (13) pengeras suara;
 - (14) spanduk; dan
 - (15) perlengkapan lain.
- (g) kelengkapan upacara antara lain:
 - (1) pejabat yang melantik;
 - (2) saksi;
 - (3) ajudan;

- (4) peserta upacara;
- (5) pembaca naskah;
- (6) pembawa acara;
- (7) pembaca do'a;
- (8) rohaniawan;
- (9) dirijen;
- (10) petugas protokol;
- (11) petugas dokumentasi;
- (12) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
- (13) kelengkapan lain.

(h) *layout* Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian.

Gambar 4



Penjelasan gambar:

A	Menteri	LN	Lambang Negara
B	Pimpinan Tinggi Madya	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
C	Pimpinan Tinggi Pratama dan Undangan VIP	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
D	Undangan Lain	BMP	Bendera Merah Putih
E	Dharma Wanita	BR	Bendera Ristekdikti
D	Pimpinan Tinggi Pratama	PL	Pejabat Lama
F	Rohaniwan	PB	Pejabat Baru
G	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	M	Meja Penandatanganan
S	Saksi		

(4) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan upacara pelantikan dan serah terima jabatan pimpinan tinggi pratama dijelaskan sebagai berikut:


- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani bidang Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) pejabat yang melantik adalah Menteri atau yang mewakili;
- (c) undangan terdiri atas:
 - (1) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama unit utama Kementerian;
 - (2) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah III; dan
 - (3) undangan lainnya.
- (d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) menyanyikan bersama lagu kebangsaan indonesia raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (4) pengambilan sumpah jabatan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan berita acara sumpah jabatan;
 - (6) pelantikan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili;
 - (7) penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - (8) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (9) sambutan Menteri atau pejabat yang mewakili;
 - (10) pembacaan doa;

- (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi istri/suami dilanjutkan dengan ramah-tamah; dan
 - (12) penutup.
- (e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) pejabat yang dilantik :
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) undangan terdiri atas :
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (3) pejabat Kementerian
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) dharma wanita: seragam resmi dharma wanita
- (f) kelengkapan upacara antara lain:
- (1) pembina upacara;
 - (2) ajudan pembina upacara;
 - (3) pejabat baru;
 - (4) pejabat lama;
 - (5) peserta upacara;
 - (6) pembaca naskah;
 - (7) pembawa acara;
 - (8) pembaca do'a;
 - (9) rohaniawan;
 - (10) dirijen;
 - (11) petugas protokol;
 - (12) petugas dokumentasi;
 - (13) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
 - (14) kelengkapan upacara lain.

- (g) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti;
 - (5) meja penandatanganan;
 - (6) Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - (7) naskah berita acara sumpah jabatan (termasuk teks pendahuluannya);
 - (8) naskah pelantikan;
 - (9) naskah berita acara serah terima jabatan;
 - (10) memorandum akhir jabatan;
 - (11) pulpen dan tempatnya;
 - (12) pita pembatas;
 - (13) papan nama;
 - (14) pengeras suara;
 - (15) spanduk; dan
 - (16) perlengkapan lain.

(h) *layout* Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Unit Utama.

Gambar 5



Penjelasan gambar:

A	Menteri	LN	Lambang Negara
B	Pimpinan Tinggi Madya	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
C	Pimpinan Tinggi Pratama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
D	Undangan Lain	BMP	Bendera Merah Putih
E	Dharma Wanita	BR	Bendera Ristekdikti
D	Pimpinan Tinggi Pratama	PL	Pejabat Lama
F	Rohaniwan	PB	Pejabat Baru
G	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	M	Meja Penandatanganan
S	Saksi		

(5) Upacara Pelantikan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas

Hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan upacara pelantikan jabatan administrator dan jabatan pengawas dijelaskan sebagai berikut:

- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) pejabat yang melantik adalah pimpinan unit utama yang bersangkutan;
- (c) undangan terdiri atas:
 - (1) pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan unit utama yang bersangkutan; dan
 - (2) undangan lainnya.
- (d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - (4) pengambilan sumpah jabatan oleh pimpinan unit utama yang bersangkutan (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan;
 - (6) pelantikan oleh pimpinan unit utama yang bersangkutan;
 - (7) sambutan pimpinan unit utama yang bersangkutan;
 - (8) pembacaan doa;
 - (9) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dilanjutkan dengan ramah-tamah; dan
 - (10) penutup.

- (e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) pejabat yang dilantik:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) pejabat Kementerian:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
- (f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti;
 - (5) meja penandatanganan;
 - (6) Keputusan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (7) naskah Berita Acara Sumpah Jabatan
 - (8) naskah pelantikan;
 - (9) pulpen dan tempatnya
 - (10) pita pembatas;
 - (11) papan nama;
 - (12) pengeras suara;
 - (13) spanduk; dan
 - (14) perlengkapan lain.
- (g) kelengkapan upacara antara lain:
 - (1) pembina upacara;
 - (2) ajudan pembina upacara;
 - (3) pejabat baru;
 - (4) peserta upacara;
 - (5) pembaca naskah;
 - (6) pembawa acara;
 - (7) pembaca do'a;
 - (8) rohaniawan;
 - (9) dirijen;
 - (10) petugas protokol;
 - (11) petugas dokumentasi;

- (12) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
- (13) kelengkapan upacara lain.
- (h) *layout* Upacara Pelantikan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Unit Utama.

Gambar 6



Penjelasan gambar:

A	Pemimpin Unit Utama	LN	Lambang Negara
B	Pimpinan Tinggi Madya	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
C	Pimpinan Tinggi Pratama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
D	Pejabat yang dilantik (sesuai agama)	BMP	Bendera Merah Putih
E	Administrator dan Pengawas	BR	Bendera Ristekdikti
F	Undangan	M	Meja Penandatanganan
G	Rohaniwan		
S	Saksi		
H	Para Rohaniwan		

(b) Upacara Pelantikan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri

1) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor Universitas/Institut.

- (a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- (b) pejabat yang melantik adalah Menteri. Untuk perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH), pejabat yang melantik Rektor adalah Ketua Majelis Wali Amanat (MWA);
- (c) undangan terdiri atas:
 - (1) ketua dan wakil ketua Komisi X DPR Republik Indonesia;
 - (2) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama;
 - (3) ketua dan anggota senat perguruan tinggi negeri dan anggota Majelis Wali Amanat;
 - (4) Gubernur;
 - (5) forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda);
 - (6) pemimpin perguruan tinggi negeri yang berada di satu wilayah;
 - (7) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah setempat;
- (d) susunan acara pada upacara ini paling sedikit terdiri atas:
 - (1) menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia/Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat;


- (4) pengambilan/pengucapan sumpah atau janji jabatan dan atau pembacaan pakta integritas oleh Menteri/Ketua Majelis Wali Amanat (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan Berita Acara Sumpah/Serah Terima Jabatan;
 - (6) pelantikan;
 - (7) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (8) pengalungan tanda jabatan rektor;
 - (9) sambutan Menteri/Ketua Majelis Wali Amanat;
 - (10) pembacaan doa;
 - (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi istri/suami, dan dilanjutkan dengan ramah tamah; dan
 - (12) Penutup.
- (e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) pejabat yang dilantik
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) undangan
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) TNI/POLRI : pakaian dinas
 - (3) pejabat Kementerian
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional dengan tanda pengenal
- (f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- (3) bendera Merah Putih;
bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan panggung/mimbar, di bawah foto Presiden Republik Indonesia.
 - (4) bendera Ristekdikti;
bendera Ristekdikti ditempatkan di sebelah kiri panggung/mimbar, di bawah foto Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - (5) bendera perguruan tinggi negeri;
bendera perguruan tinggi negeri ditempatkan setelah dan sejajar dengan bendera Ristekdikti.
 - (6) bendera fakultas;
bendera fakultas ditempatkan setelah dan sejajar dengan bendera perguruan tinggi negeri
 - (7) meja penandatanganan;
 - (8) Keputusan Menteri/Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat;
 - (9) naskah Berita Acara Sumpah/janji jabatan (termasuk teks pendahuluannya);
 - (10) naskah pelantikan;
 - (11) naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (12) pulpen dan tempatnya;
 - (13) memorandum akhir jabatan;
 - (14) tanda jabatan rektor;
 - (15) pita pembatas;
 - (16) papan nama; dan
 - (17) pengeras suara;
 - (18) spanduk; dan
 - (19) perlengkapan lain.
- (g) kelengkapan upacara antara lain:
- (1) pejabat yang melantik;
 - (2) pejabat baru;
 - (3) pejabat lama;
 - (4) ajudan;

- (5) peserta upacara;
- (6) pembaca naskah;
- (7) pembawa acara;
- (8) pembaca do'a;
- (9) rohaniawan;
- (10) dirijen;
- (11) petugas protokol;
- (12) petugas dokumentasi;
- (13) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
- (14) kelengkapan lain.

(h) *layout* Tata Tempat Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Rektor Universitas/Institut.

Gambar 7



Penjelasan gambar:

A	Menteri/Ketua Majelis Wali Amanat	LN	Lambang Negara
PB	Pejabat Baru	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
PL	Pejabat Lama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
B	Undangan VIP	BMP	Bendera Merah Putih
C	Undangan Lain	BR	Bendera Ristekdikti
D	Dharma Wanita/istri/suami pejabat yang dilantik	BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
E	Rohaniwan	M	Meja Penandatanganan
F	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	S	Saksi

- 2) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Direktur Politeknik
 - a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
 - b) pejabat yang melantik adalah Menteri/pejabat yang mewakili;
 - c) undangan terdiri atas:
 - (1) para pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Kementerian;
 - (2) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - (3) para pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan politeknik;
 - (4) pemimpin perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah setempat;
 - (5) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah setempat;
 - (6) ketua dharma wanita perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - (7) undangan lain.
 - d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Menteri;
 - (4) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Menteri/pejabat yang mewakili (pejabat baru didampingi rohaniwan);
 - (5) penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan;
 - (6) pelantikan oleh Menteri/pejabat yang mewakili;
 - (7) penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (8) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (9) sambutan Menteri/pejabat yang mewakili;


- (10) pembacaan doa;
 - (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi istri/suami, dan dilanjutkan dengan ramah tamah; dan
 - (12) penutup.
- e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) pejabat yang dilantik:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) undangan:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) TNI/POLRI: pakaian dinas
 - (3) pejabat Kementerian:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) dharma wanita : seragam resmi dharma wanita
- f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti;
bendera Ristekdikti ditempatkan di sebelah kiri panggung/mimbar, di bawah foto Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - (5) bendera perguruan tinggi negeri;
bendera perguruan tinggi negeri ditempatkan setelah dan sejajar dengan bendera Ristekdikti.
 - (6) bendera fakultas;

bendera fakultas ditempatkan setelah dan sejajar dengan bendera perguruan tinggi negeri.

- (7) meja penandatanganan;
 - (8) Keputusan Menteri;
 - (9) naskah Berita Acara Sumpah/janji jabatan (termasuk teks pendahuluannya);
 - (10) naskah pelantikan;
 - (11) naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (12) pulpen dan tempatnya;
 - (13) pita pembatas;
 - (14) papan nama;
 - (15) memorandum akhir jabatan; dan
 - (16) pengeras suara;
 - (17) spanduk; dan
 - (18) perlengkapan lain.
- g) kelengkapan upacara antara lain:
- (1) pejabat yang melantik;
 - (2) pejabat baru;
 - (3) pejabat lama;
 - (4) ajudan;
 - (5) peserta upacara;
 - (6) pembaca naskah;
 - (7) pembawa acara;
 - (8) pembaca do'a;
 - (9) rohaniawan;
 - (10) dirijen;
 - (11) petugas protokol;
 - (12) petugas dokumentasi;
 - (13) petugas perlengkapan dan teknisi; dan
 - (14) kelengkapan lain.

h) *layout* upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Direktur Politeknik.

Gambar 8



Penjelasan gambar:

A	Menteri/Pejabat yang mewakili	LN	Lambang Negara
PB	Pejabat Baru	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
PL	Pejabat Lama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
B	Undangan VIP	BMP	Bendera Merah Putih
C	Undangan Lain	BR	Bendera Ristekdikti
D	Dharma Wanita/istri/suami pejabat yang dilantik	BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
E	Rohaniwan	M	Meja Penandatanganan
F	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	S	Saksi


- 3) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pembantu/Wakil Rektor, Dekan, Pembantu/Wakil Dekan, dan Direktur Program/Sekolah Pascasarjana
 - a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan bekerja sama dengan unit kerja yang menangani kepegawaian;
 - b) pejabat yang melantik adalah rektor;
 - c) undangan terdiri atas:
 - (1) anggota senat perguruan tinggi/akademik yang bersangkutan;
 - (2) para pembantu/wakil rektor, dekan fakultas, pembantu/wakil dekan, direktur dan wakil pascasarjana, ketua lembaga, ketua/kepala badan, kepala unit pelayanan teknis (UPT), kepala satuan pengawas Internal (SPI), kepala dewan pengawas, dan ketua dewan pertimbangan;
 - (3) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan dan undangan lainnya; dan
 - (4) ketua dan pengurus dharmawanita perguruan tinggi yang bersangkutan.
 - d) susunan acara pada upacara ini paling sedikit terdiri atas:
 - (1) menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Rektor;
 - (4) pengambilan atau pengucapan sumpah/janji jabatan oleh rektor (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan;

- (6) pelantikan oleh rektor perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (7) penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (8) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (9) sambutan rektor perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (10) pembacaan doa;
 - (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi istri/suami, dan dilanjutkan dengan ramah tamah; dan
 - (12) penutup.
- e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (1) pejabat yang dilantik:
 - (a) pria : pakaian sipil lengkap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (2) undangan:
 - (a) pria : PSL warna gelap
 - (b) wanita : pakaian nasional
 - (c) dharma wanita: seragam resmi dharma wanita
- f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti;
 - (5) bendera perguruan tinggi negeri;
 - (6) meja penandatanganan;
 - (7) Keputusan Rektor;
 - (8) naskah Berita Acara Sumpah/janji (termasuk jabatan pendahuluannya);
 - (9) naskah pelantikan;
 - (10) naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan;

- (11) pulpen dan tempatnya;
 - (12) pita pembatas;
 - (13) papan nama;
 - (14) memorandum akhir jabatan;
 - (15) pengeras suara;
 - (16) spanduk; dan
 - (17) perlengkapan lain.
- g) kelengkapan Upacara antara lain:
- (1) pejabat yang melantik;
 - (2) pejabat baru;
 - (3) pejabat lama;
 - (4) ajudan;
 - (5) peserta upacara;
 - (6) pembaca naskah;
 - (7) pembawa acara;
 - (8) pembaca do'a;
 - (9) rohaniawan;
 - (10) dirijen;
 - (11) petugas protokol;
 - (12) petugas dokumentasi;
 - (13) petugas perlengkapan dan teknisi;
 - (14) spanduk; dan
 - (15) kelengkapan lain.

- h) *layout* Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pembantu/Wakil Rektor, Dekan, Pembantu/Wakil Dekan, dan Direktur Program/Pascasarjana.

Gambar 9



Penjelasan gambar:

A	Rektor	LN	Lambang Negara
PB	Pejabat Baru	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
PL	Pejabat Lama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
B	Pimpinan Tinggi Madya	BMP	Bendera Merah Putih
C	Undangan Lain	BR	Bendera Ristekdikti
D	Dharma Wanita/istri/suami pejabat yang dilantik	BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
E	Rohaniwan	M	Meja Penandatanganan
F	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	S	Saksi


- 4) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pembantu/Wakil Direktur Politeknik
- a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
 - b) pejabat yang melantik adalah Direktur Politeknik;
 - c) undangan terdiri atas:
 - (1) anggota senat perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (2) para pembantu/wakil direktur politeknik di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (3) para administrator dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - (4) ketua dharma wanita perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - (5) undangan lainnya.
 - d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) menyanyikan bersama Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (2) pembukaan;
 - (3) pembacaan Keputusan Direktur Politeknik;
 - (4) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Direktur Politeknik (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (5) penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan;
 - (6) pelantikan oleh Direktur Politeknik yang bersangkutan;
 - (7) penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (8) penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (9) sambutan Direktur Politeknik yang bersangkutan;
 - (10) pembacaan doa;

- (11) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi istri/suami, dan dilanjutkan dengan ramah tamah; dan
- (12) penutup.
- e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
 - (1) pejabat yang dilantik:
 - (a) pria : pakaian sipil lengkap
 - (b) wanita : pakaian sipil lengkap
 - (2) undangan:
 - (a) pria : pakaian sipil lengkap
 - (b) wanita : pakaian sipil lengkap
 - (c) dharma wanita : seragam resmi dharma wanita
- f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - (1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (3) bendera Merah Putih;
 - (4) bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi yang bersangkutan, dan bendera fakultas;
 - (5) meja penandatanganan;
 - (6) Keputusan Direktur Politeknik;
 - (7) naskah Berita Acara Sumpah/janji jabatan (termasuk teks pendahuluannya);
 - (8) naskah pelantikan;
 - (9) naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - (10) pulpen dan tempatnya;
 - (11) pita pembatas;
 - (12) papan nama;
 - (13) memorandum akhir jabatan;
 - (14) pengeras suara;
 - (15) spanduk; dan
 - (16) perlengkapan lain.

- g) kelengkapan upacara:
- (1) pejabat yang melantik;
 - (2) pejabat baru;
 - (3) pejabat lama;
 - (4) ajudan;
 - (5) peserta upacara;
 - (6) pembaca naskah;
 - (7) pembawa acara;
 - (8) pembaca do'a;
 - (9) rohaniawan;
 - (10) dirijen;
 - (11) petugas protokol;
 - (12) petugas dokumentasi;
 - (13) petugas perlengkapan dan teknisi;
 - (14) spanduk; dan
 - (15) kelengkapan lain.

h) *layout* Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pembantu/Wakil Direktur Politeknik.

Gambar 10



Penjelasan gambar:

A	Direktur Politeknik	LN	Lambang Negara
PB	Pejabat Baru	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
PL	Pejabat Lama	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
B	Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama	BMP	Bendera Merah Putih
C	Undangan Lainnya	BR	Bendera Ristekdikti
D	Dharma Wanita/istri/suami pejabat yang dilantik	BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
E	Rohaniwan	M	Meja Penandatanganan
F	Pembawa Acara dan Pembaca Keputusan	S	Saksi

(c) Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta


- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
- 2) pejabat yang melantik adalah Menteri/pejabat yang mewakili;
- 3) pelaksanaan pelantikan dilakukan di kantor koordinasi perguruan tinggi swasta wilayah setempat;
- 4) undangan terdiri atas:
 - (a) pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta yang berada di wilayah koordinasi perguruan tinggi swasta yang bersangkutan;
 - (b) koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta periode sebelumnya;
 - (c) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - (d) ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia wilayah setempat;
 - (e) ketua sub-unit dharma wanita/kantor sekretariat pelaksana koordinasi perguruan tinggi swasta yang bersangkutan;
 - (f) administrator dan pengawas pada kantor koordinasi perguruan tinggi swasta yang bersangkutan; dan
 - (g) undangan lainnya;
- 5) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - (a) menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (b) pembukaan;
 - (c) pembacaan Keputusan Menteri;
 - (d) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili (pejabat baru didampingi oleh rohaniwan);
 - (e) penandatanganan Berita Acara Sumpah Jabatan;
 - (f) pelantikan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili;

- (g) penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan, disaksikan oleh Menteri atau pejabat yang mewakili, dilanjutkan dengan penyerahan memorandum akhir jabatan;
 - (h) sambutan Menteri atau pejabat yang mewakili;
 - (i) pembacaan doa;
 - (j) pemberian ucapan selamat kepada pejabat baru dan ucapan terima kasih kepada pejabat lama, masing-masing didampingi oleh istri/suami;
 - (k) ramah-tamah; dan
 - (l) penutup.
- 6) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- (a) pejabat yang dilantik:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap
 - (2) wanita : pakaian sipil lengkap
 - (b) undangan:
 - (1) pria : PSL warna gelap
 - (2) wanita : pakaian nasional
 - (3) forum komunikasi pimpinan daerah: pakaian dinas
 - (c) pejabat Kementerian:
 - (1) pria : pakaian sipil lengkap
 - (2) wanita : pakaian sipil lengkap
 - (3) dharmawanita : seragam resmi dharmawanita
- 7) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- (a) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (c) bendera Merah Putih dan Bendera Ristekdikti;
 - (d) meja penandatanganan;
 - (e) keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - (f) naskah berita acara sumpah/janji jabatan (termasuk teks pendahuluannya);
 - (g) naskah pelantikan;

- (h) naskah berita acara serah terima jabatan;
- (i) pulpen dan tempatnya;
- (j) pita pembatas;
- (k) papan nama;
- (l) pengeras suara;
- (m) spanduk; dan
- (n) perlengkapan lain.

- 8) *layout* Upacara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Koordinator dan Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

Gambar 11



Penjelasan gambar:

- A Menristekdikti/Pejabat yang mewakili
 B Undangan *VIP*
 C Undangan lainnya dan Pers
 D Administrator, Pengawas, dan seluruh staf Kopertis
 E Dharma Wanita/istri/suami Pejabat yang dilantik
 F Rohaniwan
 G Pembawa Acara/ Pembaca Keputusan
 S Saksi
 PB Pejabat Baru
 PL Pejabat Lama
 WP Gambar Wakil Presiden
 BMP Bendera Merah Putih
 P Gambar Presiden
 BR Bendera Ristekdikti
 LN Lambang Negara Republik Indonesia
 M Meja Penandatanganan

Keterangan:

Apabila dilaksanakan di pusat, susunan acara ditangani oleh Protokol Kementerian.

Selain pelantikan pejabat dan serah terima jabatan di lingkungan Kementerian, Upacara bukan upacara bendera diantaranya meliputi upacara akademik di perguruan tinggi negeri, upacara pembukaan dan penutupan rapat kerja Kementerian, upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil, upacara peletakan batu pertama/peresmian gedung, upacara penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama, upacara penghormatan jenazah di lingkungan Kementerian, dan upacara penerimaan tamu luar negeri.

2) Upacara Akademik di Perguruan Tinggi Negeri

a) Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru


- (1) penyelenggara upacara penerimaan mahasiswa baru adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan perguruan tinggi negeri dan unit terkait;
- (2) pejabat yang menerima mahasiswa baru adalah pimpinan perguruan tinggi negeri;
- (3) undangan terdiri atas:
 - (a) ketua dan sekretaris majelis wali amanat (MWA) bagi perguruan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH);
 - (b) ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar (MGB);
 - (c) ketua dan sekretaris senat perguruan tinggi/akademik;
 - (d) ketua dan sekretaris dewan audit bagi perguruan tinggi berstatus PTN-BH;
 - (e) dekan, direktur program pascasarjana, pembantu/wakil dekan, pembantu/wakil ketua, pembantu/wakil direktur;
 - (f) sekretaris eksekutif, direktur, asisten/wakil direktur PTN-BH;

- (g) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
 - (h) undangan lainnya.
- (4) susunan acara pada upacara penerimaan mahasiswa baru sebagai berikut:
- (a) pembukaan;
 - (b) prosesi pimpinan, wakil majelis wali amanat, senat akademik dan majelis guru besar memasuki tempat acara;
 - (c) pembukaan upacara/sidang terbuka senat penerimaan mahasiswa baru oleh pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - (d) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - (e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - (f) laporan ketua panitia;
 - (g) penerimaan mahasiswa baru ditandai dengan pemakaian jaket/jas almamater secara simbolis oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - (h) himne dan mars perguruan tinggi negeri;
 - (i) janji mahasiswa baru/menyesuaikan;
 - (j) lagu Bagimu Negeri;
 - (k) pidato pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - (l) lagu Syukur;
 - (m) pembacaan doa;
 - (n) penutupan upacara/sidang terbuka senat oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - (o) prosesi pimpinan, wakil majelis wali amanat, senat akademik dan majelis guru besar meninggalkan tempat acara;
 - (p) penutup oleh pembawa acara; dan
 - (q) ramah tamah.
- (5) pakaian yang dikenakan pada upacara mahasiswa baru sebagai berikut:
- (a) mahasiswa baru:

- (1) pria : kemeja putih, celana panjang hitam/putih/abu-abu
- (2) wanita : kemeja putih, rok hitam/putih/abu-abu
- (b) undangan:
 - (1) pria : PSL warna gelap/menyesuaikan
 - (2) wanita : pakaian nasional/menyesuaikan
 - (3) mahasiswa: jaket almamater
- (6) perlengkapan upacara ini adalah sebagai berikut:
 - (a) lambang Negara Republik Indonesia;
 - (b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - (c) bendera Merah Putih, Bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - (d) bendera Merah Putih dan bendera perguruan tinggi negeri untuk pengucapan janji mahasiswa baru;
 - (e) naskah sambutan pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - (f) naskah janji mahasiswa baru;
 - (g) mimbar;
 - (h) pengeras suara; dan
 - (i) perlengkapan lain.

(7) *layout* Upacara Penerimaan Mahasiswa Baru yang dilaksanakan di dalam Ruangan.

Gambar 12



Penjelasan gambar:

A	Ketua dan Sekretaris MWA, LN Ketua Senat Perguruan Tinggi Negeri/Akademik, dan Ketua MGB	LN	Lambang Negara
B	Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri	P	Gambar Presiden Republik Indonesia
C	Pembantu/Wakil Rektor/ Pembantu Ketua/Dekan/ Pembantu/Wakil Dekan/ Direktur/Pembantu Direktur	WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
D	Mahasiswa Baru	BMP	Bendera Merah Putih
E	Pembawa Acara	BR	Bendera Ristekdikti
F	Pembaca Janji Mahasiswa	BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
T	Tangga	BF	Bendera Fakultas
G	Pengurus Organisasi Senat	H	Mimbar

b. Upacara Wisuda


- 1) penyelenggara upacara wisuda adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan perguruan tinggi negeri dan unit terkait;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - b) pimpinan tinggi madya Kementerian;
 - c) ketua dan sekretaris senat perguruan tinggi negeri/akademik;
 - d) ketua dan sekretaris dewan audit bagi perguruan tinggi negeri berstatus PTN-BH;
 - e) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - f) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - g) orang tua wisudawan; dan
 - h) undangan lainnya.
- 3) susunan acara pada upacara wisuda paling sedikit terdiri atas:
 - a) pembukaan;
 - b) prosesi senat memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri);

- c) pembukaan sidang senat terbuka oleh Ketua Senat;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - f) pembacaan keputusan tentang lulusan perguruan tinggi negeri oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - g) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri;
 - h) pelantikan lulusan oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - i) penyerahan ijazah;
 - j) janji wisudawan;
 - k) pidato wisuda pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - l) penyerahan penghargaan kepada lulusan terbaik;
 - m) sambutan-sambutan;
 - n) menyanyikan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain-lain);
 - o) pembacaan doa;
 - p) penutupan sidang terbuka senat perguruan tinggi negeri/akademik oleh pemimpin perguruan tinggi negeri; dan
 - q) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik meninggalkan ruangan.
- 4) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- a) mahasiswa yang diwisuda:
 - 1) wisudawan : PSL dan atau mengenakan toga
 - 2) wisudawati : pakaian nasional dan mengenakan toga
 - b) undangan:
 - 1) pria : PSL warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas
 - 4) peserta prosesi : mengenakan toga
- 5) perlengkapan upacara:
- a) lambang Negara Republik Indonesia;

- b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c) bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
- d) keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang lulusan perguruan tinggi negeri;
- e) piagam penghargaan untuk wisudawan terbaik;
- f) naskah janji wisudawan;
- g) mimbar;
- h) tongkat pedel;
- i) bendera Merah Putih dan bendera perguruan tinggi untuk janji wisudawan;
- j) pengeras suara; dan
- k) perlengkapan lain.

6) *layout* Upacara Hari Wisuda

Gambar13



Penjelasan gambar:

A	Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, Ketua Senat
B	Pembantu/Wakil Rektor/Pembantu/Wakil Ketua/Pembantu/Wakil Direktur
C	Dekan/Pembantu Dekan/Ketua Jurusan
D	Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama
D1	Administrator, Pengawas, dan undangan lainnya
E	Wisudawan
F	Orang tua Wisudawan
G	Pedel
H	Pembawa Acara
I	Pembaca janji alumni
J	Meja penerima tamu
K	Mimbar
L	Pembawa bendera merah putih dan bendera perguruan tinggi negeri untuk janji wisudawan
P	Gambar Presiden Republik Indonesia
WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
BMP	Bendera Merah Putih
BR	Bendera Ristekdikti
BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
BF	Bendera Fakultas
T	Tangga.


c. Upacara Dies Natalis

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani keprotokolan perguruan tinggi negeri dan unit terkait;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - b) ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat (untuk PTN-BH) dan ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar, ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris dewan audit (bagi PTN-BH);
 - c) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - d) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan;
 - e) mahasiswa; dan
 - f) undangan lainnya.
- 3) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - a) pembukaan;

- b) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik memasuki ruang acara (hadirin dimohon berdiri);
 - c) pembukaan sidang senat terbuka oleh pemimpin sidang;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - f) menyanyikan himne perguruan tinggi negeri;
 - g) laporan pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - h) orasi ilmiah;
 - i) persembahan lagu;
 - j) penyerahan penghargaan;
 - k) persembahan lagu-lagu (Bagimu Negeri, Syukur, Satu Nusa Satu Bangsa, dan lain lain);
 - l) pembacaan doa;
 - m) penutupan sidang terbuka Senat perguruan tinggi negeri/akademik oleh pemimpin sidang; dan
 - n) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik meninggalkan ruangan.
- 4) pakaian yang dikenakan pada upacara:
- a) Senat perguruan tinggi negeri/akademik : toga;
 - b) mahasiswa : jaket almamater;
 - c) undangan:
 - 1) pria : PSL warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas
- 5) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) lambang Negara Republik Indonesia;
 - b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
 - d) naskah sambutan dan naskah orasi;
 - e) piagam-piagam penghargaan;
 - f) mimbar;

- g) tongkat pedel;
 - h) pengeras suara; dan
 - i) perlengkapan lain.
- 6) *layout* Upacara Dies Natalis

Gambar 14



Penjelasan gambar:

A	Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
B	Pembantu/Wakil Rektor/Pembantu/Wakil Ketua/Pembantu/Wakil Direktur
C	Dekan/Ketua Jurusan
D	Ketua dan sekretaris MWA/MGB
E	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas
F	Para Mahasiswa
G	Pedel
H	Pembawa Acara
I	Meja penerima tamu
J	Mimbar
P	Gambar Presiden Republik Indonesia
WP	Gambar Wakil Presiden
BMP	Bendera Merah Putih
BR	Bendera Ristekdikti
BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
BF	Bendera Fakultas
T	Tangga

d. Upacara Pengukuhan Guru Besar/Profesor


- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan perguruan tinggi negeri dan unit terkait;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - b) ketua dan sekretaris Majelis Wali Amanat (untuk PTN-BH) dan ketua dan sekretaris Majelis Guru Besar, ketua, sekretaris dan anggota senat, ketua dan sekretaris dewan audit (bagi PTN-BH);
 - c) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - d) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; dan
 - e) undangan lainnya.
- 3) susunan acara pada upacara paling sedikit terdiri atas:
 - a) pembukaan;

- b) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik memasuki ruang acara;
 - c) pembukaan upacara/sidang terbuka senat pengukuhan guru besar oleh pemimpin sidang;
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan himne perguruan tinggi negeri;
 - e) pembacaan Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
 - f) pembacaan riwayat hidup profesor yang dikukuhkan;
 - g) menyanyikan Lagu Bagimu Negeri;
 - h) orasi ilmiah oleh profesor yang dikukuhkan;
 - i) pengukuhan profesor oleh ketua Senat;
 - j) pengalungan tanda guru besar oleh ketua Senat perguruan tinggi negeri/akademik;
 - k) sambutan-sambutan;
 - l) pembacaan doa;
 - m) penutupan sidang terbuka Senat perguruan tinggi negeri/akademik tentang pengukuhan profesor oleh pemimpin sidang;
 - n) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik meninggalkan ruangan; dan
 - o) pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan dan keluarga.
- 4) Pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- a) Senat perguruan tinggi/akademik : Toga
 - b) mahasiswa : jaket almamater
 - c) undangan:
 - 1) pria : PSL warna gelap
 - 2) wanita : pakaian nasional
 - 3) TNI/Polri : pakaian dinas
- 5) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) lambang Negara Republik Indonesia;
 - b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;

- c) bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;
- d) Keputusan Menteri tentang pengangkatan profesor;
- e) naskah pengukuhan profesor;
- f) naskah orasi ilmiah;
- g) kalung tanda kehormatan profesor;
- h) mimbar;
- i) piagam-piagam penghargaan;
- j) tongkat pedel;
- k) pengeras suara; dan
- l) perlengkapan lain.

6) *layout* Upacara Pengukuhan Profesor

Gambar 15



Penjelasan gambar:

A	Pemimpin Perguruan Tinggi
B	Ketua Senat Guru Besar
C	Profesor yang akan dikukuhkan
D	Dekan Fakultas tempat professor mengajar
E	Dewan Guru Besar
F	Pedel
G	Pembawa Acara
H	Keluarga profesor yang dikukuhkan
I	Pembantu/Wakil Rektor, Pembantu/Wakil Ketua, Dekan, Pimpinan Unit Utama yang bukan profesor, dan Undangan VIP
J	Suami/Istri profesor yang dikukuhkan
K	Undangan
L	Mimbar
M	Meja penerima tamu
P	Gambar Presiden Republik Indonesia
WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
BMP	Bendera Merah Putih
BR	Bendera Ristekdikti
BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
BF	Bendera Fakultas
T	Tangga

e. Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan


- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - b) ketua dan sekretaris majelis wali amanat (bagi PTN-BH), ketua, sekretaris dan anggota senat akademik, ketua, dan sekretaris dewan audit;
 - c) forum komunikasi pimpinan daerah setempat;
 - d) para pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan perguruan tinggi negeri yang bersangkutan; dan
 - e) undangan lainnya.
- 3) susunan acara pada upacara:
 - a) pembukaan;
 - b) Senat perguruan tinggi negeri/akademik dan anggota komisi guru besar senat perguruan tinggi negeri/akademik, serta *promovendus* memasuki ruang acara;

- c) pembukaan sidang terbuka senat perguruan tinggi/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - d) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - e) mengheningkan cipta dipimpin oleh pimpinan perguruan tinggi negeri;
 - f) pembacaan keputusan pemimpin perguruan tinggi negeri/ketua senat perguruan tinggi negeri/akademik tentang pemberian gelar doktor kehormatan *honoris causa* (Dr. HC);
 - g) pembacaan riwayat hidup *promovendus*;
 - h) pidato ilmiah oleh *promovendus*;
 - i) penyerahan piagam gelar doktor kehormatan;
 - j) pembacaan doa;
 - k) penutupan sidang oleh pemimpin perguruan tinggi negeri;
 - l) prosesi senat perguruan tinggi negeri/akademik dan anggota komisi guru besar Senat perguruan tinggi negeri/akademik, serta *promovendus* meninggalkan ruang acara; dan
 - m) pemberian ucapan selamat kepada doktor *honoris causa*.
- 4) pakaian yang dikenakan pada upacara:
- 1) Senat perguruan tinggi negeri/akademik : toga
 - 2) *promovendus* : toga
 - 3) mahasiswa : jaket almamater
- 5) undangan:
- a) pria : PSL warna gelap
 - b) wanita : pakaian nasional
 - c) TNI/Polri : pakaian dinas
- 6) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) lambang Negara Republik Indonesia;
 - b) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - c) bendera Merah Putih, bendera Ristekdikti, bendera perguruan tinggi negeri, dan bendera fakultas;

- d) keputusan pimpinan perguruan tinggi negeri tentang pemberian gelar kehormatan *honoris causa* (Dr.HC);
- e) naskah orasi ilmiah;
- f) mimbar;
- g) piagam Dr. HC;
- h) tongkat pedel;
- i) pengeras suara; dan
- j) perlengkapan lain.

7) *layout* Upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan
(Doktor *Honoris Causa*)

Gambar 16



Penjelasan gambar:

A	Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
B	Promotor, Ketua MWA dan Ketua Senat/MGB
C	Dewan Guru Besar
D	Pembantu/Wakil Rektor, Para Dekan
E	Para dosen, staf perguruan tinggi negeri, dan undangan lainnya
F	Para mahasiswa
G	Pedel
H	Pembawa Acara
I	Penerima gelar kehormatan Dr.HC.
J	Meja penerima tamu
K	Mimbar
P	Gambar Presiden Republik Indonesia
WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
BMP	Bendera Merah Putih
BR	Bendera Ristekdikti
BPT	Bendera Perguruan Tinggi Negeri
BF	Bendera Fakultas
T	Tangga

3) Upacara Pembukaan dan Penutupan Rapat Kerja Kementerian

- a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan Kementerian;
- b) undangan terdiri atas:
 - 1) pimpinan tinggi madya, staf ahli, staf khusus dan pimpinan tinggi pratama unit utama Kementerian;
 - 2) ketua dan wakil ketua Komisi VII dan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - 3) ketua dan sekretaris BAN-PT;
 - 4) ketua Dewan Riset Nasional (DRN);
 - 5) ketua Dewan Pendidikan Tinggi (DPT);
 - 6) pemimpin perguruan tinggi negeri, koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta;
 - 7) ketua Harian Komisi Nasional Organisasi Internasional; dan
 - 8) pejabat lain yang relevan.
- c) susunan acara upacara pembukaan:
 - 1) pembukaan;
 - 2) menyanyikan Lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan mengheningkan cipta;
 - 3) laporan ketua penyelenggara;

- 4) pengarahan dilanjutkan dengan peresmian pembukaan oleh Menteri;
- 5) pemukulan gong;
- 6) pembacaan doa; dan
- 7) penutup.

Keterangan:

Jika pembukaan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden Republik Indonesia, susunan acara sebagai berikut:

- 1) pembukaan;
- 2) menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
- 3) mengheningkan cipta;
- 4) laporan Menteri;
- 5) pengarahan Presiden Republik Indonesia/Wakil Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan peresmian pembukaan Rakernas ditandai dengan pemukulan gong;
- 6) pembacaan doa; dan
- 7) penutup.

d) susunan acara upacara penutupan sebagai berikut:

- 1) pembukaan;
- 2) laporan ketua panitia penyelenggara dilanjutkan penyerahan hasil- hasil Rakernas kepada Menteri/pejabat yang mewakili;
- 3) sambutan Menteri/pejabat yang mewakili dilanjutkan dengan penutupan Rakernas secara resmi, ditandai dengan pengetukan palu atau pemukulan gong;
- 4) pembacaan doa; dan
- 5) penutup dilanjutkan dengan ramah-tamah.

Keterangan:

Setelah acara berakhir, Menteri melakukan konferensi pers didampingi oleh para pimpinan tinggi madya Kementerian.


e) pakaian yang dikenakan pada upacara pembukaan dan penutupan sebagai berikut:

- 1) pria : batik lengan panjang
- 2) wanita : batik lengan panjang

- f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- 1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - 2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - 3) bendera Merah Putih dan Bendera Ristekdikti;
 - 4) naskah pidato pengarahannya pembukaan dan penutupan;
 - 5) papan nama;
 - 6) spanduk bertuliskan tema Rakernas;
 - 7) palu atau gong;
 - 8) mimbar;
 - 9) ruang tunggu VIP;
 - 10) pengeras suara;
 - 11) kaset perekam;
 - 12) proyektor/LCD; dan
 - 13) perlengkapan lain.

g) *layout* Upacara Pembukaan dan Penutupan Rapat Kerja Nasional Kementerian.

Gambar 18



Penjelasan gambar:

- A Meja Pimpinan dan penyelenggara menghadap peserta
 1. Apabila ada 2 (dua) orang, pejabat yang tertinggi sebelah kanan = 1.2
 2. Apabila ada 3 (tiga) orang, pejabat yang tertinggi ditengah = 2.1.3.
 3. Apabila ada 4 (empat) orang, adalah = 3.1.2.4
 4. Apabila ada 5 (lima) orang, pejabat yang tertinggi ditengah = 4.2.1.3.5
 5. Apabila ada enam orang = 5.3.1.2.4.6
- B Undangan
- C Notulis
- D Meja Peserta Rapat
- E Mimbar

F	Meja petugas penerima tamu
G	Pembawa Acara
H	Gong
LN	Lambang Negara Republik Indonesia
P	Gambar Presiden Republik Indonesia
WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
BMP	Bendera Merah Putih
BR	Bendera Ristekdikti

4) Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil


Upacara pengambilan sumpah/janji pegawai negeri sipil (PNS) di laksanakan bagi para PNS di lingkungan Kementerian. Hal-hal yang terkait dengan upacara pengambilan sumpah jabatan dijelaskan sebagai berikut:

- a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan unit kerja yang menangani kepegawaian;
- b) pejabat yang mengambil sumpah adalah pimpinan unit utama/perguruan tinggi negeri/koordinasi perguruan tinggi swasta/lembaga/pusat dan atau pejabat yang mewakili;
- c) undangan terdiri atas:
 - 1) pimpinan unit kerja dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disumpah;
 - 2) PNS yang mengangkat sumpah/janji;
 - 3) rohaniwan;
 - 4) saksi-saksi; dan
 - 5) undangan lainnya.
- d) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - 1) pembukaan;
 - 2) menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - 3) pembacaan Keputusan Menteri;
 - 4) pengambilan dan pengucapan sumpah/janji PNS oleh pejabat yang mengambil sumpah/janji;
 - 5) pengukuhan oleh rohaniwan menurut agama masing-masing;
 - 6) penandatanganan Sumpah/Janji PNS disaksikan oleh pejabat yang mengambil sumpah dan para saksi;

- 7) sambutan pejabat yang mengambil sumpah;
 - 8) pembacaan doa;
 - 9) pemberian ucapan selamat kepada pegawai yang diambil sumpahnya dilanjutkan dengan ramah-tamah; dan
 - 10) penutup.
- e) pakaian yang dikenakan pada upacara ini adalah atasan putih dan bawahan hitam dan mengenakan tanda pengenal atau ditentukan lain;
- f) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- 1) lambang Negara Republik Indonesia;
 - 2) gambar Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia;
 - 3) bendera Merah Putih dan Bendera Ristekdikti;
 - 4) meja penandatanganan;
 - 5) Keputusan Menteri;
 - 6) naskah sumpah/janji pegawai negeri sipil;
 - 7) pulpen dan tempatnya;
 - 8) pita pembatas;
 - 9) papan nama; dan
 - 10) pengeras suara.

- g) *layout* Upacara Pengambilan Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil.

Gambar 17



Penjelasan gambar:


- A Pejabat yang mengambil sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil
 B Undangan
 C Pegawai yang mengangkat sumpah/janji:
 C1 Agama Islam;
 C2 Agama Kristen;
 C3 Agama Katolik;
 C4 Agama Hindu;
 C5 Agama Budha;
 C6 Kong Huchu
 D Para rohaniwan
 E Pembawa Acara/Pembaca Keputusan
 F Saksi-saksi
 LN Lambang Negara Republik Indonesia
 P Gambar Presiden Republik Indonesia
 WP Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
 BMP Bendera Merah Putih
 BR Bendera Ristekdikti

- 5) Upacara Peletakan Batu Pertama/Peresmian Gedung
- a) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
 - b) pejabat yang meletakkan batu pertama dan meresmikan penggunaan gedung adalah Menteri/pejabat yang mewakili;
 - c) Undangan terdiri atas:
 - 1) Menteri/pejabat yang mewakili; dan
 - 2) pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, dan administrator di lingkungan unit utama, dan pejabat lain yang relevan.
 - d) susunan acara peletakan batu pertama pembangunan gedung adalah sebagai berikut:
 - 1) pembukaan;
 - 2) laporan penanggung jawab pembangunan gedung;
 - 3) sambutan:
 - a) pimpinan instansi/lembaga/unit kerja; dan
 - b) Menteri dilanjutkan dengan peletakan batu pertama.
 - 4) pembacaan doa;
 - 5) ramah-tamah; dan
 - 6) penutup.
 - e) susunan acara peresmian penggunaan gedung sebagai berikut:
 - 1) pembukaan;
 - 2) laporan penanggung jawab pembangunan gedung;
 - 3) sambutan:
 - a) pimpinan instansi/lembaga/unit kerja; dan
 - b) Menteri dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan selubung papan nama;
 - 4) pembacaan doa;
 - 5) pengguntingan pita/untaian melati dan peninjauan lokasi dilanjutkan ramah-tamah; dan
 - 6) penutup.
 - f) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
 - 1) pria : bebas pantas

- 2) wanita : bebas pantas
- g) perlengkapan upacara peletakan batu pertama:
- 1) naskah laporan, sambutan, dan doa;
 - 2) kursi;
 - 3) tenda;
 - 4) mimbar;
 - 5) pengeras suara;
 - 6) adukan semen dan pasir;
 - 7) batu;
 - 8) sendok semen;
 - 9) ember berisi air;
 - 10) sabun;
 - 11) handuk kecil; dan
 - 12) perlengkapan lain.
- h) perlengkapan upacara peresmian penggunaan gedung:
- 1) prasasti;
 - 2) papan nama gedung;
 - 3) spidol;
 - 4) tenda;
 - 5) kursi;
 - 6) gunting;
 - 7) pita/untaian melati;
 - 8) nampan;
 - 9) mimbar; dan
 - 10) pengeras suara.

i) *layout* Upacara Peletakan Batu Pertama.

Gambar19




Penjelasan gambar:

- A Mimbar
- B Tempat Peletakan Batu
- C Tamu/Undangan
- D Pembawa acara

j) *layout* Upacara Peresmian Penggunaan Gedung.

Gambar 20



Penjelasan gambar:

- A Mimbar
- B Prasasti
- C Selubung papan nama
- D Tamu/Undangan
- E Pembawa acara

6) Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Kerja Sama.

a) Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri.


Kerja sama dengan pihak luar negeri adalah kerja sama antara unit utama, perguruan tinggi negeri atau koordinasi perguruan tinggi swasta dengan pihak luar negeri.

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan unit kerja sama atau unit lain yang terkait;
- 2) pejabat yang melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dengan pihak luar negeri adalah Menteri/pimpinan unit utama Kementerian/pimpinan perguruan tinggi/koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta;
- 3) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama unit utama;
 - b) pimpinan perguruan tinggi;
 - c) pimpinan unit pelaksana teknis; dan
 - d) duta besar negara sahabat atau yang mewakili; dan pejabat lain yang relevan.
- 4) susunan acara ini sebagai berikut:
 - a) pembukaan;
 - b) pembacaan naskah nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
 - c) penandatanganan nota kesepahaman/naskah kerja sama oleh Menteri/pimpinan tinggi madya unit utama/pimpinan perguruan tinggi negeri/koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta dengan menteri/duta besar/pimpinan lembaga/instansi negara asing yang melaksanakan kerja sama dilanjutkan dengan pertukaran nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;

- d) sambutan menteri negara asing/duta besar/
pimpinan lembaga/instansi negara asing yang
melaksanakan kerja sama;
 - e) sambutan Menteri/pimpinan tinggi madya unit
utama/pimpinan perguruan tinggi negeri/
pimpinan unit pelaksana teknis;
 - f) pertukaran cenderamata (jika ada);
 - g) foto bersama; dan
 - h) penutup dilanjutkan ramah tamah.
- 5) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai
berikut:
- a) pria : PSL warna gelap
 - b) wanita : pakaian nasional
- 6) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) bendera meja negara yang melaksanakan kerja
sama;
 - b) naskah nota kesepahaman/naskah perjanjian
kerja sama;
 - c) meja;
 - d) pulpen dan tempatnya; dan
 - e) pengeras suara.

- 7) *layout* Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/
Naskah Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Luar
Negeri.

Gambar 21



Penjelasan gambar:

- A1 Yang melakukan penandatanganan dari pihak Asing
A2 Yang melakukan penandatanganan dari pihak Indonesia
B Delegasi tamu asing
C Delegasi tuan rumah Indonesia
D Pers/Media elektronik dan cetak
E Pembawa acara dan Pembaca nota kesepahaman/naskah perjanjian
LN Lambang Negara Republik Indonesia
P Gambar Presiden Republik Indonesia
WP Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
BMP Bendera Merah Putih
BR Bendera Ristekdikti
BNI Bendera Negara Indonesia
BNA Bendera Negara Asing

Keterangan:

Apabila penandatanganan lebih dari dua Negara asing, pelaksanaan penandatanganan dikoordinasikan dengan Protokol Kementerian Luar Negeri.

- b) Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri



Perjanjian kerja sama dalam negeri adalah kerja sama antara Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan instansi/lembaga lain di dalam negeri.

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan unit kerja sama;
- 2) pejabat yang melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama dengan pihak dalam negeri adalah Menteri, pimpinan unit utama, atau pimpinan perguruan tinggi negeri/koordinasi perguruan tinggi swasta;
- 3) undangan terdiri atas:
pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama, pimpinan perguruan tinggi negeri/koordinasi perguruan tinggi swasta, pimpinan instansi/lembaga yang melaksanakan kerjasama, dan undangan yang relevan.
- 4) susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
 - a) pembukaan;
 - b) pembacaan naskah nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama
 - c) penandatanganan nota kesepahaman/naskah kerja sama oleh Menteri/pimpinan unit utama/pimpinan perguruan tinggi/koordinasi perguruan tinggi swasta dengan pimpinan instansi/lembaga yang bekerja sama dilanjutkan pertukaran nota kesepahaman/ naskah perjanjian kerja sama;

- d) sambutan pimpinan instansi/lembaga lain yang melaksanakan kerja sama;
 - e) sambutan Menteri/pimpinan unit utama atau pimpinan perguruan tinggi negeri/koordinasi perguruan tinggi swasta; dan
 - f) penutup.
- 5) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
- a) pria : pakaian batik
 - b) wanita : pakaian batik
- 6) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- 1) nota kesepahaman/naskah perjanjian kerja sama;
 - 2) meja penandatanganan
 - 3) papan nama;
 - 4) pulpen dan tempatnya;
 - 5) pengeras suara; dan
 - 6) perlengkapan lain.

7) *layout* Upacara Penandatanganan Nota Kesepahaman/Naskah Perjanjian Kerja Sama Dalam Negeri.

Gambar 22



Penjelasan gambar:


- A1 Menteri/pimpinan unit Kementerian/pimpinan perguruan tinggi/Kopertis;
- A2 Pimpinan instansi/lembaga yang bekerja sama;
- B Pejabat dari Kementerian;
- C Pejabat dari instansi/lembaga lain;
- D Pers/Media cetak dan elektronik;
- E Pembawa acara dan pembaca nota kesepahaman;
- P Gambar Presiden Republik Indonesia
- WP Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia
- BMP Bendera Merah Putih
- BR Bendera Ristekdikti

7) Upacara Penerimaan Tamu Asing

a) Pertemuan Bilateral

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan dan kerja sama luar negeri;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama Kementerian; dan
 - b) pejabat yang relevan.
- 3) pakaian yang dikenakan pada upacara ini sebagai berikut:
 - a) pria : PSL warna gelap; dan
 - b) wanita : pakaian nasional
- 4) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - a) bendera meja negara yang melaksanakan kunjungan;
 - b) cenderamata;
 - c) *name table*; dan
 - d) pengeras suara.
- 5) *layout* Pertemuan Bilateral

Gambar 23



Penjelasan gambar:


1	Menteri/Tamu Asing	A	Menristekdikti
2	Duta besar	B	Sesjen Kemenristekdikti
3	Anggota Rombongan	C	Dirjen Belmawa
4	Anggota Rombongan	D	Dirjen Kelembagaan
5	Anggota Rombongan	E	Dirjen SDID
6	Anggota Rombongan	F	Dirjen Penguatan Risbang
7	Anggota Rombongan	G	Dirjen Penguatan Inovasi
8	Anggota Rombongan	H	Irjen Kemenristekdikti
9	Anggota Rombongan	I	Karo KSKP
P	Gambar Presiden Republik Indonesia		
WP	Gambar Wakil Presiden Republik Indonesia		
BMP	Bendera Merah Putih		
BR	Bendera Ristekdikti		

b) Jamuan Makan

- 1) penyelenggara jamuan makan ini adalah unit kerja yang melaksanakan kerumahtanggaan, Keprotokolan, dan kerja sama luar negeri;
- 2) undangan terdiri atas:
 - a) pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi madya Kementerian yang relevan;
 - b) delegasi tamu asing dan duta besar negara yang bersangkutan; dan
 - c) pejabat yang relevan.
- 3) pakaian yang dikenakan dalam acara ini sebagai berikut:
 - a) pria : pakaian batik;
 - b) wanita : pakaian batik/menyesuaikan.
- 4) susunan acara pada jamuan makan ini:
 - a) pembukaan;
 - b) persembahan tari-tarian;
 - c) sambutan pejabat yang mengundang;
 - d) sambutan pejabat tamu asing;
 - e) penyerahan cenderamata;
 - f) jamuan makan malam;
 - g) persembahan tari-tarian; dan
 - h) penutup.

- 5) perlengkapan acara ini sebagai berikut:
- (1) *name table*;
 - (2) cenderamata;
 - (3) pengeras suara; dan
 - (4) perlengkapan lain.
- 6) *layout* Jamuan Makan.


Gambar 24



Penjelasan gambar:

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi | A | Menteri/Tamu Asing |
| 2 | Duta Besar | B | Sesjen Kemenristekdikti |
| 3 | Pejabat tamu asing | C | Dirjen Belmawa |
| 4 | Dirjen Kelembagaan | D | Rombongan Tamu Asing |
| 5 | Dirjen SDID | E | Rombongan Tamu Asing |
| 6 | Rombongan Tamu Asing | F | Dirjen Penguatan Risbang |
| 7 | Rombongan Tamu Asing | G | Dirjen Penguatan Inovasi |
| 8 | Staf Ahli Menristekdikti | H | Irjen Kemenristekdikti |
| 9 | Kepala Biro KSKP | I | Staf Khusus |

Gambar 25



Penjelasan gambar:

- I. Meja untuk Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan istri, menteri/tamu asing dan istri, duta besar dan istri/suami, Sesjen Kemenristekdikti dan istri/suami.
- II. Meja untuk Dirjen Belmawa dan istri, pejabat tamu asing dan istri, Dirjen Kelembagaan dan istri, pejabat tamu asing dan istri/suami;
- III. Meja untuk Dirjen SDID dan istri, pejabat tamu asing dan istri, Dirjen Risbang dan istri, Delegasi tamu asing dan istri/suami.
- IV. Meja untuk Dirjen Penguatan Inovasi dan istri, Delegasi tamu asing dan istri, Irjen dan istri, Delegasi tamu asing dan istri/suami.
- V. Meja untuk Staf Ahli Bidang Akademik dan Suami, Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan istri, Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas

Keterangan:

- 1) Untuk pertemuan bilateral dan jamuan makan di daerah, pelaksanaannya disesuaikan dengan pelaksanaan acara di pusat;
- 2) Tata tempat meja bundar (*round table*) disesuaikan undangan yang hadir;
- 3) Undangan yang menghadiri jamuan makan di daerah disesuaikan dengan relevansi acara.

8) Upacara Penghormatan Jenazah di Lingkungan Kementerian


a) Penjemputan Jenazah

Yang dimaksud dengan penjemputan jenazah adalah penjemputan jenazah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas. Adapun penjemputan dilakukan di stasiun kereta api, pelabuhan laut, atau bandar udara.

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani Keprotokolan;
- 2) pihak yang menghadiri upacara ini sebagai berikut:
 - a) pimpinan unit kerja selaku pembina upacara (pejabat yang menerima);
 - b) karyawan/karyawati di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - c) handai taulan/kaum kerabat; dan
 - d) keluarga almarhum/almarhumah.

3) *layout* Penjemputan Jenazah.

Gambar 26



Penjelasan gambar:

A Peti Jenazah

B Pembina upacara

C Pemimpin upacara

D Keluarga almarhum/ almarhumah

E Karyawan/karyawati unit kerja yang bersangkutan

F Handai taulan/kaum kerabat

G Kendaraan Jenazah

H Stasiun kereta api, pelabuhan laut, atau bandar udara

4) Susunan acara upacara ini sebagai berikut:

- a) jenazah diusung keluar dari kereta api/kapal laut/pesawat udara;
- b) penghormatan kepada jenazah;
- c) laporan penyerahan jenazah oleh pimpinan rombongan kepada pembina upacara
- d) pembina upacara (pejabat yang menerima);
- e) sambutan pembina upacara; dan

- f) jenazah diserahkan kepada keluarga dan diantar menuju rumah duka/tempat persemayaman;
- 5) pakaian yang dikenakan pada upacara ini bebas rapi warna gelap;
- 6) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
 - a) kendaraan jenazah;
 - b) peti jenazah;
 - c) karangan bunga;
 - d) foto yang meninggal;
 - e) kendaraan pengiring; dan
 - f) pengeras suara.


b) Persemayaman Jenazah

Yang dimaksud dengan persemayaman jenazah adalah persemayaman di rumah duka atau di kantor tempat kerja almarhum/almarhumah sebelum dilaksanakan pemakaman.

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani bidang Keprotokolan.
- 2) pihak yang menghadiri upacara ini sebagai berikut:
 - a) pimpinan unit kerja selaku Pembina Upacara;
 - b) karyawan/karyawati di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - c) handai taulan/kaum kerabat; dan
 - d) keluarga almarhum/almarhumah.

3) *layout* Upacara Persemayaman Jenazah

Gambar 27



Penjelasan Gambar:

- A Pembina Upacara
- B Pemimpin upacara
- C Jenazah
- D Pimpinan unit kerja almarhum/ almarhumah
- E Keluarga almarhum/ almarhumah
- F Karyawan/ karyawan unit kerja yang bersangkutan
- G Handai taulan/ kaum kerabat

- 4) Susunan acara pada upacara ini sebagai berikut:
- a) pembukaan;
 - b) pembacaan riwayat hidup almarhum/ almarhumah;
 - c) pembacaan keputusan kenaikan pangkat anumerta;
 - d) sambutan pimpinan unit kerja;
 - e) sambutan wakil keluarga;
 - f) pembacaan doa;
 - g) penutup; dan
 - h) jenazah diberangkatkan ke pemakaman.
- 5) pakaian yang dikenakan pada upacara ini bebas rapi warna gelap.
- 6) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) meja penempatan peti jenazah;
 - b) tenda dan kursi;

- c) pengeras suara; dan
- d) bunga tabur serta karangan bunga.

Keterangan:

- 1) Upacara keagamaan dilaksanakan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman;
- 2) Apabila jenazah disemayamkan di kantor, waktu persemayaman maksimal 2 (dua) jam sebelum jenazah diantar ke rumah duka;
- 3) Bagi karyawan/karyawati yang juga anggota veteran yang memiliki Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lancana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman dilakukan secara militer; dan
- 4) Bagi karyawan/karyawati yang juga anggota veteran tetapi belum memiliki Bintang Gerilya, Satya Lancana Perang Kemerdekaan I, atau Satya Lancana Perang Kemerdekaan II, ketentuan pelaksanaan pemakaman diatur dalam Undang-Undang Veteran Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia, yaitu dilakukan secara militer.

c) Pemakaman Jenazah


Yang dimaksud dengan pemakaman jenazah adalah pemakaman jenazah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang meninggal dalam melaksanakan tugas.

- 1) penyelenggara upacara ini adalah unit kerja yang memiliki tugas menangani bidang Keprotokolan.
- 2) peserta yang menghadiri upacara ini sebagai berikut:
 - a) pimpinan unit kerja selaku Pembina Upacara;
 - b) karyawan/karyawati di lingkungan unit kerja yang bersangkutan;
 - c) handai taulan/kaum kerabat;
 - d) keluarga almarhum/almarhumah; dan

- e) pemimpin agama sesuai dengan agama almarhum/almarhumah.
- 3) susunan acara pada upacara pemakaman jenazah sebagai berikut:
- a) pembukaan;
 - b) pemakaman jenazah;
 - c) peletakan karangan bunga/tabur bunga;
 - d) sambutan keluarga;
 - e) doa; dan
 - f) penutup.
- 4) perlengkapan upacara ini sebagai berikut:
- a) tenda dan kursi;
 - b) papan nisan;
 - c) bunga tabur serta karangan bunga; dan
 - d) pengeras suara.

5) *layout* Pemakaman Jenazah

Gambar 28



Penjelasan gambar:

- A Pembina Upacara
- B Pemimpin Upacara
- C Jenazah
- D Liang lahat
- E Keluarga almarhum/almarhumah
- F Handai taulan/kaum kerabat
- G Karyawan/karyawati unit kerja yang bersangkutan

B. TATA TEMPAT

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di lingkungan Kementerian mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat. Tata Tempat mengatur urutan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

1. Pedoman Umum

Pengaturan Tata Tempat adalah:

- a. seseorang dengan *preseance* paling tinggi memperoleh urutan pertama atau mendahului *preseance* yang berada di bawahnya, pengaturannya berdasarkan kedudukan dan/atau jabatannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat;
- b. pada posisi berjajar, tempat yang berada di sebelah kanan dari orang yang mempunyai *preseance* paling utama dianggap lebih tinggi daripada yang berada di sebelah kirinya;
- c. dalam pengaturan tempat pada posisi berjajar, bila orang itu berderet pada garis yang sama maka tempat sebelah kanan luar atau tempat paling tengah, adalah yang pertama tergantung keadaannya;
- d. pengaturan urutan tempat duduk diatur sebagai berikut:
 - 1) yang harus ditetapkan terlebih dahulu adalah tempat bagi seseorang yang tertinggi (pangkat, jabatan serta kedudukan), kemudian tempat berikutnya diatur secara urutan berdasarkan ketentuan bahwa tempat sebelah kanan dari tempat orang yang tertinggi dianggap lebih tinggi dari pada tempat sebelah kirinya;
 - 2) gambarannya dengan rumus: posisi sebelah kanan lebih tinggi (pangkat, jabatan serta kedudukan) dari posisi sebelah kiri pejabat yang diutamakan, sebagaimana *Layout* terlampir. (Genap = 3 - 1 - 2 - 4, Ganjil = 2 - 1 - 3) adalah sebagai berikut:
 - a) apabila 2 (dua) orang, yang kanan adalah yang pertama (1,2);

- b) apabila ada 3 (tiga) orang, yang di tengah yang pertama (2,1,3);
 - c) apabila ada 4 (empat) orang, urutannya (3,1,2,4);
 - d) apabila ada 5 (lima) orang, gambarannya (4,2,1,3,5); dan
 - e) apabila ada 6 (enam) atau lebih, dapat diterapkan prinsip yang sama seperti contoh di atas menurut jumlahnya genap atau ganjil.
- e. Aturan Umum Tata Tempat
- 1) jika menghadap meja, yang dianggap tempat utama adalah yang menghadap pintu keluar dan tempat terakhir adalah yang paling dekat dengan pintu keluar;
 - 2) tata urutan menaiki kendaraan:
 - a) kapal laut dan kereta api, seseorang dengan *preseance* paling utama, biasanya naik dan turunnya paling permulaan, sedangkan menaiki pesawat terbang, naik paling akhir dan turun permulaan;
 - b) khusus pada kendaraan mobil, orang dengan *preseance* paling utama naik dan turun lebih dahulu, dan duduknya harus disebelah kanan. Namun hal ini bisa menyimpang dari kebiasaan, yaitu orang dengan *preseance* paling utama dapat diatur duduk di sebelah kiri sedangkan pendamping duduk di sebelah kanannya, mengingat situasi dan kondisi letak pintu keluar dari gedung keberangkatan dan letak pintu masuk dari kiri gedung keberangkatan dan letak pintu masuk dari gedung kedatangan, hal ini menggunakan asas “fleksibilitas”; dan
 - c) kedatangan dan pulang. Seseorang dengan *preseance* utama “Pembesar Upacara” dalam acara resmi, datang paling akhir dan meninggalkan tempat upacara lebih dahulu.
2. Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia

Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi di Ibukota Negara Republik Indonesia ditentukan dengan urutan:

- a. Presiden Republik Indonesia;
- b. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- c. Mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia;
- d. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
- e. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- f. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
- g. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- h. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- i. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- j. Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- k. Perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan;
- l. Duta besar/Kepala Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional;
- m. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan Wakil Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia;
- n. Menteri, pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, serta Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia;
- o. Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia;
- p. Pemimpin partai politik yang memiliki wakil di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- q. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ketua Muda dan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- r. Pemimpin lembaga negara yang ditetapkan sebagai pejabat negara, pemimpin lembaga negara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur Bank Indonesia, serta Wakil Ketua Badan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- s. Gubernur;
- t. Pemilik tanda jasa dan tanda kehormatan tertentu;
- u. Pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Wakil Menteri, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Tentara Nasional Indonesia, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Wakil Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, pimpinan tinggi madya atau yang disetarakan;
- v. Bupati/walikota dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota; dan
- w. Pimpinan tertinggi representasi organisasi keagamaan tingkat nasional yang secara faktual diakui keberadaannya oleh Pemerintah dan masyarakat.

3. Tata Tempat dalam Acara Resmi di Kementerian

Tata Tempat dalam Acara Resmi di Kementerian ditentukan dengan urutan:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal;
- c. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
- d. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- f. Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan;
- g. Direktur Jenderal Penguatan Inovasi;
- h. Inspektur Jenderal;
- i. Staf Ahli Bidang Akademik;
- j. Staf Ahli Bidang Infrastruktur;
- k. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas;

- l. Staf khusus menteri;
 - m. Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro Keuangan dan Umum, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik;
 - n. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktur Pembelajaran, Direktur Kemahasiswaan, Direktur Penjaminan Mutu;
 - o. Sekretaris Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Direktur Kawasan Sains dan Teknologi dan Lembaga Penunjang Lainnya, Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
 - p. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktur Karier dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, Direktur Sarana dan Prasarana;
 - q. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Direktur Sistem Riset dan Pengembangan, Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktur Pengembangan Teknologi Industri, Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual;
 - r. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Direktur Sistem Inovasi, Direktur Inovasi Industri, Direktur Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi; dan
 - s. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III.
4. Tata Tempat Acara Resmi di Perguruan Tinggi

Tata Tempat Acara Resmi di Perguruan Tinggi ditentukan dengan urutan

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Staf Ahli;
- c. Rektor/Direktur/Ketua;

- d. Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Majelis Guru Besar/Ketua Senat;
- e. Wakil Rektor/Wakil Direktur/Wakil Ketua; dan
- f. Dekan/Ketua Jurusan/Kepala Pusat atau sebutan lain yang sejenis.

5. Tata Tempat Acara Resmi di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

Tata Tempat Acara Resmi di koordinasi perguruan tinggi swasta ditentukan dengan urutan:

- a. Menteri;
- b. Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Staf Ahli;
- c. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta; dan
- d. Sekretaris Pelaksana Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta.

C. TATA PENGHORMATAN

Tata penghormatan di lingkungan kementerian ditujukan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi di lingkungan Kementerian. Penghormatan yang dilakukan di lingkungan Kementerian meliputi:

1. Penghormatan dengan Bendera Negara.

Penghormatan dengan Bendera Negara diberikan dalam bentuk pengibaran Bendera Negara setengah tiang dan dinyatakan sebagai Hari Berkabung Kementerian oleh Menteri. Penghormatan dengan bendera di lingkungan Kementerian, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menteri, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 2 (dua) hari di Kantor Pusat dan perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta;
- b. mantan Menteri, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di kantor pusat Kementerian;
- c. pimpinan tinggi madya, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan

- setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor unit utama;
- d. pemimpin perguruan tinggi negeri dan koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor perguruan tinggi negeri;
 - e. koordinator koordinasi perguruan tinggi swasta, Bendera Negara Merah Putih dikibarkan setengah tiang selama 1 (satu) hari di gedung kantor koordinasi perguruan tinggi swasta;
 - f. dalam hal Bendera Negara sebagai tanda berkabung bersamaan dengan pengibaran Bendera Negara dalam rangka peringatan hari-hari besar Nasional 2 (dua) Bendera Negara yang berdampingan, yang sebelah kiri dipasang setengah tiang dan sebelah kanan dipasang penuh;
 - g. pejabat negara yang meninggal di luar negeri, pengibaran Bendera Negara setengah tiang dilakukan sejak tanggal kedatangan jenazah di Indonesia;
 - h. bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Menteri, pejabat dan/pegawai yang berjasa bagi bangsa dan negara, dipasang lurus memanjang pada peti atau usungan jenazah, bagian yang berwarna merah diatas sebelah kiri badan jenazah; dan
 - i. bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah setelah digunakan dapat diberikan kepada pihak keluarga.

2. Penghormatan Terhadap Bendera Negara

Bendera Negara Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar berbanding panjang 2:3 (dua berbanding tiga) serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera Negara dibuat dengan ketentuan ukuran: 120 cm x 180 cm (seratus dua puluh centimeter kali seratus delapan puluh centimeter) untuk penggunaan di lapangan umum, 100 cm x 150 cm (seratus centimeter kali seratus lima puluh centimeter) untuk penggunaan di ruangan, 30 cm x 45 cm (tiga puluh centimeter kali empat puluh lima centimeter) untuk penggunaan di mobil pejabat negara, dan 10 cm x 15 cm (sepuluh centimeter kali lima belas centimeter) untuk penggunaan di meja.

Pada waktu pengibaran Bendera Negara, penghormatan terhadap Bendera Negara dilakukan dengan berdiri tegak, berdiam diri, tangan lurus ke bawah merapat pada paha, sambil menghadap muka kepada Bendera Negara sampai upacara pengibaran bendera selesai. Apabila berpakaian sipil/tidak memakai seragam, memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, tangan lurus ke bawah merapat pada paha, sambil menghadap muka kepada Bendera negara sampai upacara pengibaran bendera selesai. Sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali peci, ikat kepala, sorban, dan kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan.

Tata Penghormatan terhadap Bendera Negara:

- a. Bendera Negara ditempatkan di halaman depan, di tengah-tengah atau di sebelah kanan gedung atau kantor;
- b. Bendera Negara dipasang dalam ruang rapat/ruang pertemuan:
 - 1) jika dipasang membentang, ditempatkan rata pada dinding di atas sebelah kanan belakang pimpinan rapat;
 - 2) jika dipasang pada tiang, ditempatkan di sebelah kanan pimpinan rapat atau mimbar;
 - 3) Bendera Negara tidak boleh dipasang bersama-sama dengan bendera organisasi yang dipasang berderet tergantung pada tali untuk perhiasan;
 - 4) Bendera Negara tidak boleh dipergunakan untuk memberi hormat kepada seseorang dengan menundukkannya seperti lazimnya dilakukan pada waktu memberi hormat dengan panji-panji;
 - 5) Bendera Negara dipasang pada kendaraan dinas Menteri pada hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus;
 - 6) dalam hal Bendera Negara dipasang bersama dengan bendera atau panji organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan:
 - a) apabila ada sebuah bendera atau panji organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan;
 - b) apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris bendera atau panji organisasi di posisi tengah; dan

- c) apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile.
- c. Bendera Negara dibawa di depan rombongan;
- d. Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi daripada bendera atau panji organisasi;
- e. Bendera Negara yang dipasang berderet pada tali sebagai hiasan, ukurannya dibuat sama besar dan disusun dengan urutan warna merah putih. Bendera Negara tidak dapat dipasang berselingan dengan bendera organisasi atau bendera lain; dan
- f. Bendera Negara yang digunakan sebagai lencana dipasang pada pakaian di dada sebelah kiri.

3. Penghormatan Terhadap Lagu Kebangsaan

- a. Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - 1) untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - 2) untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
 - 3) dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
 - 4) dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
 - 5) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia
- b. Lagu Kebangsaan dapat diperdengarkan dan/atau dinyanyikan:
 - 1) sebagai pernyataan rasa kebangsaan;
 - 2) dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran;
 - 3) dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain; dan/atau
 - 4) dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional.
- c. pada waktu Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, seluruh peserta yang hadir berdiri tegak mengambil sikap sempurna di tempat masing-masing, dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat;

- d. jika tidak ada Korps musik/genderang/sangkakala, lagu Kebangsaan dinyanyikan bersama saat pengibaran/penurunan Bendera Kebangsaan;
- e. Lagu Kebangsaan tidak boleh diperdengarkan/dinyanyikan pada waktu dan tempat menurut sesukanya sendiri; dan
- f. pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan/dinyanyikan, orang yang hadir berdiri tegak di tempat masing-masing, memberi hormat dengan meluruskan lengan ke bawah sedangkan semua jenis penutup kepala harus dibuka, kecuali kopiah, ikat kepala, sorban, kerudung atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan. Pada waktu mengiringi pengibaran / penurunan Bendera Kebangsaan, tidak boleh diperdengarkan dengan menggunakan musik dari tape recorder/kaset.

4. Penghormatan Terhadap Lambang Negara

Penggunaan Lambang Negara pada gedung Kementerian, kantor Unit Utama dan kantor pimpinan perguruan tinggi negeri dan koordinasi perguruan tinggi swasta, di tempat yang pantas dan menarik perhatian. Cap Jabatan dengan Lambang Negara di dalamnya, hanya dibolehkan untuk Cap Jabatan Menteri; dan Kartu nama dengan lambang negara hanya dibolehkan untuk Menteri.

5. Penghormatan terhadap gambar Resmi Presiden dan Wakil Presiden.

- a. gambar Presiden dan Wakil Presiden dipasang di dalam ruangan Kementerian, kantor Unit Utama dan kantor Wilayah serta kantor Unit Pelaksana Teknis, kepala kantor instansi pemerintah dan ruang-ruangan pertemuan/rapat;
- b. pemasangan gambar presiden di sebelah kanan gambar wakil Presiden dilihat dari dalam keluar ruangan; dan
- c. apabila dalam suatu ruangan gambar Presiden atau Wakil Presiden ditempatkan bersama-sama Lambang Kehormatan Negara, maka posisi Lambang Negara dan Bendera Kebangsaan ditempatkan lebih tinggi dari gambar Presiden dan Wakil Presiden. Gambar Presiden dan Wakil Presiden dipasang sejajar.

6. Penghormatan Kepada Menteri

1. Menteri berhak mendapatkan:

a) Sarana:

- 1) kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- 2) kendaraan kawal;
- 3) penginapan; dan
- 4) ruang VIP.

b) Pemberian Perlindungan Ketertiban dan keamanan:

- 1) ajudan;
- 2) pengawalan;
- 3) pendamping (pimpinan tinggi madya dan/atau pejabat lain yang ditunjuk); dan
- 4) tim protokol.

2. Istri/suami Menteri

a. Sarana :

- 1) kendaraan yang representatif pada saat melakukan kunjungan dinas;
- 2) kendaraan kawal;
- 3) penginapan; dan
- 4) ruang VIP.

b. pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan:

- 1) pengawalan; dan
- 2) petugas pendamping/jabatan fungsional yang ditunjuk.

Pemberian penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan sebagaimana tersebut diatas diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MOHAMAD NASIR